

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Agency Theory

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu *principal* dan agen, dimana *principal* memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama *principal* sehingga *agency theory* muncul akibat *principal* dan agen memiliki kepentingan yang tidak selaras.¹ Teori keagenan merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.²

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal* dan dapat menjadi agen untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (*utility*) pemilik dengan kendala (*constraint*) manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen. Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan.³

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada

¹Michael C. Jensen dan William H. Meckling, "Theory of The Firm (Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure)," *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 1, (1976), hlm. 305 – 360.

²Komang Subagiasastra dkk, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 167 – 193.

³Rifka Siregar dan Dini Widyawati, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran pada Perusahaan Manufaktur di BEI" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, (2016), hlm. 38 – 52.

principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Hal ini memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.⁴

Berdasarkan uraian teori keagenan menjelaskan bahwa konflik keagenan timbul adanya konflik kepentingan antara agen dan *principal* yang terletak pada pemaksimalan manfaat (*utility*) oleh pemilik dengan kendala (*constraint*) manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (agen) yang mendorong agen untuk menggunakan angka akuntansi pada laporan keuangan demi memaksimalkan kepentingannya. Kaitan dengan agresivitas pajak, adanya keinginan *principal* yang menghendaki perusahaan dapat *going concern* dan terus berkembang sehingga akan memberikan bonus apabila manajemen dapat mengelola perusahaan dengan baik. Adanya bonus yang akan diberikan oleh *principal*, maka manajemen akan berusaha untuk memberikan laporan kinerja perusahaan yang baik dengan melakukan berbagai cara salah satunya adalah dengan melakukan agresivitas pajak.

2. Agresivitas Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak secara etimologi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Arti *dharibah* secara terminologi ialah harta yang dipungut secara wajib oleh negara. Arti pajak menurut Abdul Qadim Zullum ialah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁵

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang

⁴Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance" *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya (Daya Saing)*, Vol. 19 No. 1, (2017), hlm. 38 – 52.

⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 28-29.

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Pajak menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip Mardiasmo ialah iuran rakyat kepada kas negara, peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai (*public investment*).⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak ialah pungutan atas sebagian harta kekayaan masyarakat ke kas negara (*state*) dalam rangka membiayai negara yang bersifat umum karena adanya keadaan, kejadian khusus yang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung. Pemungutan pajak oleh pemerintah kepada rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis formal yang jelas dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

b. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak ialah strategi meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak, dengan menggunakan cara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).⁸ Agresivitas pajak ialah usaha atau strategi untuk mengurangi beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan.⁹ Agresivitas pajak ialah kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. *Tax planning*

⁶Undang-undang RI, “28 Tahun 2007, Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan,” (2 Desember 2007).

⁷Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 45

⁸Bani Alkausar dkk, “Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Perspektif Agency Theory” *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, Vol. 4 No. 1, (2020), hlm. 52 – 61.

⁹Luke dan Zulaikha, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014)” *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 13 No. 1, (2016), hlm. 80 – 96.

adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.¹⁰

Agresivitas pajak ialah merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan manajemen perusahaan melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax evasion* ialah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara tidak sah (illegal) dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.¹¹

Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat dihitung melalui tiga proksi yaitu *Effectiva Tax Rate* (ETR), *Current ETR* dan *Cash ETR*:

a. *Effectiva Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate ialah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. *Effective Tax Rate* menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan hutang atau manfaat pajak tanggungan. Adapun rumus dari *Effective Tax Rate* ialah:¹²

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

¹⁰Ari Wahyu Leksono dkk, “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013-2017” *Journal of Applie Business and Economic*, Vol. 5 No. 4, (2019), hlm.301 –314.

¹¹Delitha Magfira E.G dan Murtanto, “Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan” *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 8 No. 1, (2021), hlm.109 –122.

¹²Rifka Siregar dan Dini Widyawati, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEL.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, (2016), hlm. 97 – 113.

b. *Current Effective Tax Rate*

Current Effective Tax Rate ialah perbandingan antara beban pajak penghasilan kini perusahaan dengan laba sebelum pajak. *Current ETR* dianggap dapat menggambarkan agresivitas pajak perusahaan. Semakin rendah *Current ETR* semakin tinggi agresivitas pajak begitu sebaliknya. Adapun rumus *Current ETR*:¹³

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Kini}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

c. *Cash Effective Tax Rate*

Cash Effective Tax Rate ialah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. *Cash Effective Tax Rate* menunjukkan pajak yang telah benar-benar dibayarkan. Adapun rumus dari *Cash Effective Rate* yaitu:¹⁴

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan agresivitas pajak ialah tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada pendapatan yang kena pajak dengan menggunakan cara legal maupun illegal. Adanya pelimpahan wewenang dari pemilik saham, manajemen perusahaan sebagai agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingannya dengan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah melakukan agresivitas pajak agar pendapatan perusahaan naik sehingga meningkatkan laba perusahaan. Adanya laba yang diperoleh maka manajemen perusahaan akan memperoleh bonus dari hasil kerjanya.

3. **Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad dan maqshid yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan

¹³Ayu Inayaturohmah dan Indriyana Puspitosari, "Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam At-Tijarah*, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 98 – 115.

¹⁴Komang Subagiasastra dkk, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 167 – 193.

untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan uraian tersebut Maqashid Syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, sehingga Maqashid Syariah dapat diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁵

Maqashid syariah secara etimologi ialah objek atau tujuan yang dituju oleh syariah. Konsep Maqashid Syariah adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syar'i (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum syariah.¹⁶ Menurut Wahbah az Zuhaili, Maqashid Syariah ialah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁷

Tujuan dari Maqashid Syariah ialah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Atau dengan kata lain tujuan dari Maqashid Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (umat). Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Abu Zahrah mengklasifikasikan tujuan tersebut dalam 3 (tiga) kategori yaitu pendidikan individu (*tahdzibil fard*), membangun keadilan (*iqamatul 'adl*) dan mempromosikan kesejahteraan (*jalbul maslahah*).¹⁸

- a. Mendidik individu (*tahdzibil fard*) yaitu agar masing-masing menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia, sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada

¹⁵Yayan Fauzi, "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 03, (2016), hlm. 143 – 160.

¹⁶Ayu Inayaturohmah dan Indriyana Puspitosari, "Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam At-Tijarah*, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 98 – 115.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, (1986), hlm. 107.

¹⁸Surendra Purusottama Rangga, "Peran Maqashid Syariah dan *Good Corporate Governance* terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia," (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Semarang, 2017), hlm. 17 – 19.

keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji dan mungkar terhadap orang lain.

- b. Menegakkan keadilan (*iqamatul 'adl*) yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, yang kuat dan lemah, semuanya memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.
- c. Mempromosikan kesejahteraan (*jalbul masalahah*) yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Maqashid Syariah ialah tujuan yang hendak dicapai oleh penetapan hukum syariah yaitu adanya kemaslahatan bagi umat manusia dengan 3 tujuan utama yaitu pendidikan individu (*tahdzibil fard*), membangun keadilan (*iqamatul 'adl*) dan mempromosikan kesejahteraan (*jalbul masalahah*). Adanya Maqashid Syariah, manajemen perusahaan dalam pengelolaan perusahaan tidak hanya bertujuan demi kepentingan pribadi tetapi juga mampu memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, sehingga dengan adanya Maqashid Syariah ini akan mampu mengurangi tindakan manajemen perusahaan dalam agresivitas pajak.

4. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai proses sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya yang bertujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dan tetap memperhatikan pihak manajemen (agen).¹⁹ *Good Corporate Governance* ialah merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemilik modal, komisaris, direksi) untuk meningkatkan

¹⁹Icha Fidini Frima, "Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia,"(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), hlm. 17 – 18.

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham/pemilik modal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* ialah sebuah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder* demi tercapainya tujuan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Suatu perusahaan dapat dikatakan sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* apabila telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.²¹

- a. Transparansi ialah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang riil dan relevan bagi perusahaan.
- b. Akuntabilitas merupakan kejelasan dalam struktur perusahaan dalam setiap divisi/bagian agar dapat bertanggungjawab dan bekerja secara efisien.
- c. Responsibilitas ialah kepatuhan perusahaan dalam mematuhi perundang-undang agar terjadi pengelolaan perusahaan yang sehat.
- d. Independen yaitu perusahaan dikelola dengan profesional tanpa ada kepentingan atau benturan dari pihak/perusahaan lain.
- e. Kewajaran dan kesetaraan yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada *principal* yang didasarkan atas perjanjian perundangan yang ada.

Salah satu mekanisme dalam *Good Corporate Governance* ialah adanya komisaris independen. Komisaris independen dapat diartikan sebagai pihak yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris internal serta tidak menjabat sebagai direktur pada

²⁰Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1

²¹Icha Fidini Frima, “*Good Corporate Governance* dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia,”(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), hlm. 17 – 18.

suatu perusahaan yang terkait.²² Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.²³

Komisaris independen harus menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan juga sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan.²⁴ Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.²⁵

Komisaris independen merupakan inti dari *Good Corporate Governance* yang ditugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal.²⁶

Komisaris independen juga sangat mempengaruhi keputusan di suatu perusahaan. Adanya komisaris independen maka dapat melakukan pengawasan dan mengarahkan

²²Uun Sunarsih dan Ade Refany Oktavia, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI," *JRAK: Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2, (2016) hlm. 35 - 53

²³Sri Mulyani, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)," *Jurnal Risent Akuntansi dan Bisnis Airlangga (JRABA)*, Vol. 3 No. 1, (2018) hlm. 135 - 153

²⁴Tati Yulia Okrayanti, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI)," *FIPA: Jurnal Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, (2017) hlm. 804 - 817

²⁵Komang Subagiasastra dkk, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 167 – 193.

²⁶Jefri dan Yaumul Khoiriyah, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Return on Asset terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi (Akuntabilitas)*, Vol. 13 No. 2, (2019), hlm. 247 – 263.

perusahaan agar taat pada aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengarahan yang dilakukan komisaris independen dapat mengurangi asimetri informasi antara pemilikan perusahaan dan manajemen perusahaan sehingga mampu menjadi penengah antara keduanya dalam pengambilan kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan komisaris independen adalah sekelompok atau individu yang merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris internal serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Adanya komisaris independen dapat menjadi pengawas bagi manajemen perusahaan untuk dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak.

5. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan dalam berkontribusi membangun perekonomian perusahaan yang diimbangi dengan melakukan kegiatan etis yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari pekerja atau karyawan beserta keluarganya agar setaraf dengan komunitas lokal dan masyarakat secara luas.²⁸ Definisi lain menyatakan *Corporate Social Responsibility* ialah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.²⁹

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep bahwa organisasi (perusahaan) memiliki berbagai bentuk

²⁷I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, *Size* dan *Capital Intensity Ratio* pada *Tax Avoidance*." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 17 No. 1, (2016), hlm. 690 – 714.

²⁸Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011), hlm. 5

²⁹Ali Syukron, "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, (2015), hlm. 1 – 22.

tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya ialah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pasal 1 butir 3 menyatakan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.³⁰

Corporate Social Responsibility merupakan pengelolaan perubahan tanggungjawab sosial di tingkat perusahaan yang dapat dilihat dari dua dimensi yaitu internal dan eksternal.³¹

- a. ^{Internal} yaitu tanggungjawab sosial yang berhubungan dengan karyawan dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia, tanggungjawab lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya lainnya dalam produksi.
- b. Eksternal yaitu tanggungjawab sosial di luar perusahaan dengan masyarakat setempat dan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas *public* dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam praktik pertanggungjawaban sosial yaitu *sustainable*, *accountability*, dan *tranparency*:³²

- a. *Sustainable* yaitu berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan, sehingga *sustainable* berputar pada upaya *society* memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

³⁰Suparyo, *Corporate Social Responsibility Teori dan Praktek*, (Semarang: Undip Press, 2010), hlm. 124

³¹Diamonalisa Sofianti dan Lena Harlina, “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.” *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 21 No. 2, (2020), hlm. 270 – 288.

³²Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011), hlm. 35-36

- b. *Accountability* yaitu upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan.
- c. *Transparency* yaitu bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan di dalamnya mengungkapkan informasi tentang ragam aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan menurut Nor Hadi yang terdiri atas tiga dimensi yaitu:³³

- a. *Economic Responsibility*
Keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, seperti: meningkatkan keuntungan (laba), pembayaran saham, pembayaran deviden dan jenis lainnya. Di samping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai bagi kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut *interest* yang dikenakan.
- b. *Legal Responsibility*
Sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundangan.
- c. *Social Responsibility*
Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. *Social Responsibility* menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal.

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib

³³Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011), hlm. 35-36

dilakukan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan kegiatan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan dapat dilakukan dengan mengungkapkan hal tersebut kedalam laporan tahunan perusahaan atau mengungkapkannya kedalam laporan yang terpisah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan *Corporate Social Responsibility* ialah bentuk komitmen perusahaan dalam kontribusi pembangunan ekonomi yang bersifat jangka panjang dengan melakukan kegiatan etis yang dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan *stakeholder* lainnya. Adanya *Corporate Social Responsibility* akan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak etis yang dapat berdampak pada reputasi perusahaan di mata masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan agresivitas pajaktelah banyak dilakukan oleh peneliti lain antara lain:

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Variabel	Hasil Penelitian
1	Luke dan Zulaikha (2016)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang	Regresi linier berganda	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1 : CSR X2 : <i>Return on asset</i> X3: Intensitas	- X1 berpengaruh positif - X2 dan X4 berpengaruh negatif - X3 tidak berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Variabel	Hasil Penelitian
		Terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014)		persediaan X4: ukuran perusahaan	
2	Seprini, Azwir Nasir dan Supriono (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013)	Regresi linier berganda	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1 : Ukuran Dewan Komisaris X2 : Kepemilikan manajerial X3: Komite Audit X4: Kualitas Audit X5: CSR	- X1 berpengaruh positif - X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh negatif
3	Dea Listika Sari, Edfan Darlis dan Meilda Wiguna (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Mayoritas dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak	Regresi linier berganda	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1 : CSR X2 : kepemilikan mayoritas X3: <i>corporate governance</i>	- X1 berpengaruh positif - X2 dan X3 berpengaruh negatif
4	Kautsar Riza Salman, Muslich Anshori	<i>New Insights of Shariah Maqashid Index As Determinant</i>	Regresi linier berganda	Variabel terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas	- X1 berpengaruh negatif - X2, X4, X5, dan X6

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Variabel	Hasil Penelitian
	Heru Tjaraka (2018)	<i>of Tax Aggressiveness Level</i>		X1: maqashid syariah index X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Profitabilitas X4: Leverage X5: intensitas modal X6: intensitas persediaan	tidak berpengaruh - X3 berpengaruh positif
5	Faridlatul Makhfudloh, Nurul Herawati dan Anis Wulandari (2018)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak	Regresi linier berganda	Variabel terikat Agresivitas Pajak Variabel bebas CSR Variabel kontrol K1: Leverage K2: likuiditas K3: profitabilitas K4: ukuran perusahaan K5: intensitas modal K6: intensitas persediaan	- CSR tidak berpengaruh - K1, K3 dan K5 tidak berpengaruh - K2, K4 dan K6 berpengaruh negatif
6	Ruth Rogate Octaviani dan Sofie (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage</i> dan <i>Financial Distress</i>	Regresi linier berganda dengan data panel	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1 : kepemilikan manajerial X2 :	- X1, X2 dan X6 tidak berpengaruh - X3 dan X4 berpengaruh positif - X5 berpengaruh negatif

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Variabel	Hasil Penelitian
		terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Tambang		kepemilikan institusional X3: komisaris independen X4: <i>capital intensity ratio</i> X5: <i>leverage</i> X6: <i>financial distress</i>	
7	RR Maria Yulia Dwi Renggani s dan IGAM Asri Dwija Putri (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	Regresi linier berganda dengan data panel	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1 : komisaris independen X2 : ukuran dewan direksi X3: komite audit X4: CSR	- X1, X2, X3 tidak berpengaruh - X4 berpengaruh positif
8	Liana Susanto, Yanti dan Viriany (2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Regresi linier berganda	Variabel terikat Agresivitas Pajak Variabel bebas X1: tingkat hutang X2: Profitabilitas X3: Ukuran Perusahaan X4: Kepemilikan	- X2 berpengaruh negatif - X1, X2, X4, X5 dan X6 tidak berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Variabel	Hasil Penelitian
				n pengendali X5: Komisaris independen X6: Komite audit	
9	Ayu Inayaturrohmah dan Indriyana Puspitosari (2019)	Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	Partial Least Square (PLS)	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1 : maqashid syariah index X2 : profitabilitas X3 : CSR	- X1 dan X3 tidak berpengaruh - X2 berpengaruh negatif
10	Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	Regresi linier berganda	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1: komisaris independen X2: komite audit X3: kepemilikan institusional X4: CSR	- X1 dan X4 berpengaruh positif - X3 berpengaruh negatif - X2 tidak berpengaruh
11	Puput Putriani (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Kepemilikan	Regresi linier berganda	Variabel Terikat Agresivitas pajak Variabel Bebas X1: <i>corporate governance</i> X2: CSR	- X1 dan X4 berpengaruh negatif - X2 dan X5 berpengaruh positif - X3 tidak berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Variabel	Hasil Penelitian
		Mayoritas terhadap Agresivitas Pajak		X3: kepemilikan mayoritas Variabel Kontrol X4: ROA X5: <i>Leverage</i>	
12	Shinta Eka Putri Lumbantobing dan Harlyn L Siagian ((2021)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak melalui Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019		Variabel Terikat Agresivitas Pajak Variabel Bebas X : CSR Variabel Moderasi Z: Kepemilikan Institusional	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel X berpengaruh negatif - Variabel Z tidak berpengaruh - Variabel Z bukan pemoderasi hubungan X dan Y
13	Delitha Magfira E.G dan Murtanto (2021)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	Regresi linier berganda	Variabel Terikat Agresivitas Pajak Variabel Bebas X1 : komisaris independen X2: komite audit X3: kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> - X1, dan X4 berpengaruh negatif - X2 berpengaruh positif - X3 dan X5 tidak berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Variabel	Hasil Penelitian
				n institusional X4: ukuran perusahaan X5: profitabilitas	

(Sumber : Berbagai jurnal penelitian terdahulu)

C. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diterima maksimal.³⁴ Salah satu upaya untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan baik dengan cara legal maupun illegal.³⁵

Adanya tindakan agresivitas pajak menunjukkan adanya konflik keagenan yaitu konflik kepentingan antara *principal* dan agen, dimana agen berupaya untuk memaksimalkan utilitas dengan melakukan berbagai cara.³⁶ Timbulnya agresivitas pajak disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Maqashid Syariah. Perusahaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga mencapai kemaslahatan. Perusahaan yang berorientasi pada

³⁴Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviani, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 1, (2017), hlm. 110 - 123

³⁵Delitha Magfira E.G dan Murtanto, “Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan,” *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 8 No. 1, (2018), hlm. 109-122

³⁶Michael C. Jensen dan William H. Meckling, “*Theory of The Firm (Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure)*,” *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 1, (1976), hlm. 305 – 360

kemaslahatan memiliki lingkungan informasi yang lebih transparan sehingga dapat menghambat perencanaan pajak.³⁷

Selain oleh Maqashid Syariah, tindakan agresivitas pajak dapat disebabkan kurangnya penerapan *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari adanya komisaris independen. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan memainkan peranan penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat, sehingga adanya kontrol yang ketat oleh komisaris independen maka agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh agen akan semakin berkurang.³⁸

Tidak kalah penting dari kedua hal tersebut, *Corporate Social Responsibility* dapat juga menekan tindakan agresivitas pajak. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan akan membuat citra yang baik dan dapat memberikan legitimasi positif dari masyarakat. Selain kegiatan CSR, legitimasi positif dari masyarakat dapat diperoleh melalui kepatuhan dalam membayar pajak. Biaya CSR dan beban pajak merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, sehingga perusahaan yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi cenderung kurang agresif terhadap pajak.³⁹


Berdasarkan tujuan dan maksud dari uraian tinjauan pustaka tersebut, maka dapat dijelaskan melalui kerangka teoritis berikut:

³⁷Ayu Inayaturohmah dan Indriyana Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam At-Tijarah*, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 98 – 115.

³⁸Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina, “Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018),” *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 11 No. 1, (2020), hlm. 42 – 55.

³⁹Ayu Inayaturohmah dan Indriyana Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam At-Tijarah*, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 98 – 115.

Gambar 2. 1
Kerangka Teoritis



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴⁰ Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian yaitu:

1. Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga mencapai Maqashid Syariah yaitu terciptanya kemaslahatan manusia secara keseluruhan melalui tercapainya tiga tujuan syariah yaitu pendidikan individu, membangun keadilan, dan mempromosikan kesejahteraan. Ketiga tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa rasio pengukuran dalam laporan keuangan salah satunya adalah biaya promosi atau iklan. Perusahaan yang intensif dengan biaya iklan dan promosi memiliki lingkungan informasi yang lebih transparan sehingga dapat menghambat agresivitas pajak.⁴¹

Teori keagenan menjelaskan konflik keagenan terjadi karena adanya asimetri informasi antara *principal* dan agen, dimana agen memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan *principal*. Adanya Maqashid Syariah, agen akan memberikan informasi lebih mengenai kondisi keuangan

⁴⁰Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 93.

⁴¹Kautsar Riza Salman dkk, "New Insights of Shariah Maqashid Index as Determinant of Tax Aggressiveness Level," *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, Vol. 7 No. 6, (2018), hlm. 37-45

perusahaan kepada *principal*. Adanya transparansi informasi ini akan dapat menekan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen perusahaan.

Hasil penelitian Kautsar Riza Salman dkk⁴² menunjukkan Maqashid Syariah Index berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi Maqashid Syariah Index maka semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis:

H1: Maqashid Syariah Index berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* akan mampu membatasi ruang gerak manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan yang kurang etis. Salah satu komponen dalam *Good Corporate Governance* ialah komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang harus bersikap independen dan tidak boleh terlibat dalam segala bentuk tugas manajemen perusahaan secara langsung. Semakin banyak komisaris independen yang dimiliki perusahaan, maka pengawasan kinerja manajer dapat berjalan semakin efektif. Banyaknya komisaris independen yang dimiliki perusahaan, kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak juga akan berkurang.⁴³

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah komisaris independen dibutuhkan para dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi sehubungan dengan perilaku *opportunistic* mereka.

⁴² Kautsar Riza Salman dkk, "New Insights of Shariah Maqashid Index as Determinant of Tax Aggressiveness Level," *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, Vol. 7 No. 6, (2018), hlm. 37-45

⁴³ Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina, "Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)," *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 11 No. 1, (2020), hlm. 42 – 55.

Hasil penelitian Satriawaty Migang dan Winda Revia Dina⁴⁴ serta penelitian Delitha Magfira E.G dan Murtanto menunjukkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan semakin banyak jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris akan mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan direksi. Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis:

H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak

Setiap perusahaan yang melakukan bisnis biasanya harus mempunyai *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk implementasi kepedulian kepada masyarakat serta lingkungan pada kerugian yang ditimbulkan perusahaan dari kegiatan bisnis atau operasionalnya. Program *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggungjawab serta implementasi sosial perusahaan. Adanya program *Corporate Social Responsibility* perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Perusahaan yang mempunyai tingkat *Corporate Social Responsibility* tinggi akan menghindari tindakan yang dapat mempengaruhi citra dan legitimasi pada masyarakat salah satunya adalah tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak dianggap oleh manajemen sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab secara sosial, sehingga perusahaan yang memiliki *Corporate Social Responsibility* lebih rendah bisa menjalankan agresivitas pajak dibanding dengan perusahaan yang sadar sosial.⁴⁵

Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan akan menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan *principal*.

⁴⁴Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina, “Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018),” *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 11 No. 1, (2020), hlm. 42 – 55

⁴⁵Shinta Eka Putri Lumbantobing dan Harlyn L. Siagian, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Melalui Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019,” *Jurnal Intelektiva*, Vol. 1 No. 1, (2021), hlm. 49 – 62.

Agen akan bertindak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi, salah satu upaya untuk mengurangi tindakan etis tersebut adalah dengan data *Corporate Social Responsibility*. Adanya *Corporate Social Responsibility* tindakan tidak etis yang dilakukan oleh manajemen seperti agresivitas pajak akan dapat berkurang karena keinginan manajemen untuk mempertahankan reputasi dan legitimasi perusahaan di mata masyarakat.

Hasil penelitian Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina⁴⁶ serta hasil penelitian RR Maria Yulia Dwi Rengganis dan IGAM Asri Dwija Putri menemukan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan semakin baik *Corporate Social Responsibility* perusahaan maka mampu menurunkan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis:

H3: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak



⁴⁶Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina, “Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018),” *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 11 No. 1, (2020), hlm. 42 – 55